

**TINJAUAN YURIDIS PENGALIHAN HAK MORAL  
DAN HAK EKONOMI BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG  
HAK CIPTA<sup>1</sup>**

**Oleh : Valencia Gabriella Entjarau<sup>2</sup>**

Meiske T. Sondakh<sup>3</sup>

Nurhikmah Nachrawy<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana pengalihan hak moral dan hak ekonomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan bagaimana sistem pendaftaran Hak Cipta menurut Undang-Undang Hak Cipta, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Hak ekonomi ialah hak yang memberi manfaat ekonomi kepada pencipta, sedangkan hak moral adalah hak yang harus tetap dilekatkan secara abadi pada hasil ciptaan yang dilahirkan oleh pencipta, undang-undang menyebutkan kedua hak tersebut sebagai hak eksklusif yaitu hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pengalihan hak cipta ekonomi suatu hak cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris sedangkan hak moral tetap melekat pada pencipta oleh karenanya tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. 2. Pendaftaran Hak Cipta Indonesia disebutkan bahwa pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, artinya bahwa semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali sudah jelas ada pelanggaran hak cipta. Sikap pasif inilah yang membuktikan bahwa Indonesia menganut sistem pendaftaran deklaratif dalam sistem perundang-undangan hak ciptanya. Hal ini terbukti dari ketentuan Pasal 64 ayat 2 yang menyatakan, bahwa pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehakiman (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual) hanya berfungsi

sebagai pencatat bukan sebagai instansi yang mensahkan secara substantif atas objek hak cipta yang didaftarkan. Oleh karena itu, bukanlah merupakan keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mencatatkan hak cipta atau produk hak terkait. Mereka yang tidak mencatatkan haknya juga oleh undang-undang "tetap dianggap" sebagai pemilik, asal saja ia dapat membuktikan haknya tersebut memanglah merupakan karya cipta yang dihasilkannya sendiri.

Kata kunci: hak cipta; hak moral; hak ekonomi;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Tersebutnya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada Negara-negara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana pengalihan hak moral dan hak ekonomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana sistem pendaftaran Hak Cipta menurut Undang-Undang Hak Cipta?

**C. Metode Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan, metode yuridis normative.

**PEMBAHASAN**

**A. Pengalihan hak moral dan hak ekonomi berdasarkan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

**1. Pengalihan hak moral (*Moral Rights*)**

Di dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC 2014, Hak Moral adalah, hak yang melekat secara abadi (tidak dapat hapus/hilang) pada diri Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101341

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.<sup>5</sup> Jika terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.<sup>6</sup>

Untuk melindungi hak moral Pencipta, harus dapat memiliki:<sup>7</sup>

- a. informasi manajemen Hak Cipta; dan/atau
- b. informasi elektronik Hak Cipta.

Hak moral itu, tidak hanya menyangkut ciptaan yang termasuk dalam karya cipta yang dilindungi dalam bentuk hak cipta (karya cipta asli) tetapi juga dalam hal hak terkait (*neighboring rights*). Misalnya saja terhadap hak moral Pelaku Pertunjukan merupakan hak yang melekat pada Pelaku Pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan. Hak moral Pelaku Pertunjukan tersebut meliputi:

1. namanya dicantumkan sebagai Pelaku Pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya; dan
2. tidak dilakukannya distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.<sup>8</sup>

Informasi manajemen Hak Gipta meliputi informasi tentang:

- a. metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi Ciptaan dan Penciptanya; dan
- b. kode informasi dan kode akses.

Informasi elektronik Hak Cipta meliputi informasi tentang:

- a. suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman Ciptaan;
- b. nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya;
- c. Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta;
- d. masa dan kondisi penggunaan Ciptaan;
- e. nomor; dan
- f. kode infermasi.

Informasi manajemen Hak Cipta dan informasi elektronik Hak Cipta yang dimiliki Pencipta tersebut di atas dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak. Masa berlakunya Hak Moral Pencipta, berlaku tanpa batas waktu. Sebagaimana juga disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d hak moral pencipta berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan.

## 2. Pengalihan Hak Ekonomi

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pengalihan Hak Ekonomi. Pasal 16 ayat:

- (1) Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.
- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:
  - a. pewarisan;
  - b. hibah;
  - c. wakaf;
  - d. wasiat;
  - e. perjanjian tertulis; atau
  - f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.
- (4) Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 16 ayat (2) Yang dimaksud dengan “dapat beralih atau dialihkan” hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Pencipta. Pengalihan Hak

<sup>5</sup> Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

<sup>6</sup> Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

<sup>7</sup> Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

<sup>8</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris.

Penjelasan Pasal 16 ayat (2) huruf f yang dimaksud dengan “sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain, pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, merger, akuisisi, atau pembubaran perusahaan atau badan hukum dimana terjadi penggabungan atau pemisahan aset perusahaan.

Yang disebut dengan benda atau barang adalah sesuatu yang dapat dimiliki oleh manusia pada umumnya. Benda ada 2 (dua) macam yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak.

Untuk dapat mengatakan sebuah benda itu sebagai benda bergerak atau benda tidak bergerak biasanya yang digunakan sebagai ukuran adalah dilihat dari segi sifatnya, apakah benda yang bersangkutan dapat dipindahkan dari tempatnya atau tidak. Jika sebuah benda sifatnya dapat dipindahkan dari suatu tempat ketempat lain disebut benda bergerak. Sebaliknya apabila bendanya tidak dapat dipindahkan dari tempatnya dinamakan barang tidak bergerak.<sup>9</sup>

Setelah mengetahui perbedaan pokok barang antara bergerak dengan barang tidak bergerak, selanjutnya perlu dibahas bahwa barang bergerak ada 2 (dua) macam yaitu barang bergerak yang bertubuh dan yang tidak bertubuh, Untuk bergerak yang bertubuh adalah barang bergerak yang sifatnya konkret atau nyata. Wujudnya secara nyata dapat dilihat secara kasat mata dan dapat dipegang atau diraba. Barang jenis ini seperti kendaraan, perabotan rumah tangga, perhiasan. Sedangkan mengenai barang bergerak yang tidak berwujud sifatnya abstrak karena barangnya memang tidak kelihatan wujudnya tetapi pemiliknya dapat merasakan manfaatnya. Bentuk barang bergerak yang tidak berwujud berupa hak antara lain hak tagih dan HKI (Hak Kekayaan Intelektual). Khususnya mengenai HKI Muhammad (2001 : 183) mengatakan, bahwa Undang-Undang menganggap hak kekayaan intelektual adalah benda bergerak yang tidak berwujud (*intangible movable goods*).<sup>10</sup>

Dengan status hak cipta dipandang sebagai barang bergerak mempunyai konsekuensi seperti barang bergerak lainnya yaitu dapat di bahwa kesana-kemari maupun dipindahtangankan kepada pihak lain. Mengenai hak cipta dapat dibawa kesana-kemari cara membawanya tidak seperti barang bergerak yang bertubuh seperti dengan menjinjing, memikul, mengirim atau mengangkut. Berhubungan bendanya merupakan sebuah hak pribadi maka hak cipta selalu mengikuti keberadaan pencipta/pemegang hak cipta ke mana yang bersangkutan berada di suatu tempat.<sup>11</sup>

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pasal 17:

- (1) Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan.
- (2) Hak ekonomi yang dialihkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sama,

Pasal 18: Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu. Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

Penjelasan Pasal 18 Yang dimaksud dengan “hasil karya tulis lainnya” antara lain naskah kumpulan puisi, kamus umum, dan Harian umum surat kabar. Yang dimaksud dengan “jual putus” adalah perjanjian yang mengharuskan Pencipta menyerahkan Ciptaannya melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi atas Ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batas waktu, atau dalam praktik dikenal dengan istilah *sold flat*.

Pasal 19

- (1) Hak Cipta yang dimiliki Pencipta yang belum, telah, atau tidak dilakukan

<sup>9</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit.* hal. 27

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 28-29.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 29-30.

Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi setelah Penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli waris atau milik penerima wasiat.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat berlaku jika hak tersebut diperoleh secara hukum.

Perjanjian, ialah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk menaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama, hal ini diatur di dalam Pasal 1313, 1314 KUHPdata, yaitu: Pasal (1313): Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya satu orang lain atau lebih. Pasal (1314); Suatu persetujuan dibuat dengan cuma-cuma atau atas beban. Suatu persetujuan dengan cuma-cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Suatu persetujuan atas beban, adalah suatu persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.<sup>12</sup>

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari kreativitas intelektual. Jadi HAKI merupakan hak yang lahir karena hasil kemampuan atau karya cipta manusia. Jika suatu barang/produk diciptakan dari hasil kreativitas intelektual, maka pada produk tersebut melekat dua hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri si pencipta atau si pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dirampas tanpa alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait itu telah dialihkan. Hak ekonomi dapat berupa royalty dan penghargaan secara materi bagi sang pencipta secara eksklusif, sedangkan hak moral merupakan penghargaan dan pengakuan bahwa produk tersebut merupakan karya si pembuatnya.<sup>13</sup>

HAKI juga merupakan hak eksklusif, di mana pemegang hak mengontrol secara penuh atas barang yang melekat HAKI nya. Pemegang hak juga dapat memberikan kesempatan bagi pihak lain untuk memanfaatkan atau memproduksi barang yang ia ciptakan dengan sistem lisensi.<sup>14</sup>

Hak cipta dapat beralih maupun dialihkan sepeni halnya bentuk-bentuk benda bergerak lainnya. Hak Cipta juga dapat beralih atau dialihkan, baik sebagian maupun dalam keseluruhannya. Pengalihan dalam hak cipta dikenal dengan dua macam cara:

- a. *"transfer"*: merupakan pengalihan Hak Cipta yang berupa pelepasan hak kepada pihak/orang lain, misalnya karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, jual-beli dan sebagainya.
- b. *"assignment"*: merupakan pengalihan Hak Cipta dari suatu pihak kepada pihak lain berupa pemberian izin/persetujuan untuk pemanfaatan Hak Cipta dalam jangka waktu tertentu, misalnya perjanjian lisensi.<sup>15</sup>

Pencipta suatu karya atau ciptaan pada awalnya adalah pemegang hak cipta atas karyanya tersebut. Pengalihan kepemilikan bisa dilakukan melalui proses penyerahan atau pemberian lisensi kepada seseorang. Apabila suatu ciptaan dibuat oleh karyawan pemerintah dan karya tersebut menjadi bagian sehari-hari tugas karyawan tersebut, maka pemegang hak cipta biasanya adalah pemerintah, namun baik di sektor pemerintah maupun di sektor swasta hal ini sangat ditentukan oleh perjanjian.<sup>16</sup>

Dalam Pasal 1977 KUHPdata dikatakan bahwa orang yang menguasai barang bergerak dianggap sebagai pemiliknya. Barang bergerak yang tidak bertubuh akan sulit dikatakan bahwa seseorang itu sedang menguasainya apabila tidak ada surat sebagai buktinya. Jadi perjanjian berkaitan dengan pengalihan hak cipta di buat secara tertulis bertujuan untuk kepentingan pembuktian bahwa telah terjadi peralihan hak dari penegekan hak cipta kepada orang lain. Memang pada dasarnya perjanjian tertulis dibuat untuk kepentingan di kemudian hari apabila ada masalah atau sengketa dengan

<sup>12</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009. hal. 355.

<sup>13</sup> Much Nurachmad, *Segala tentang HAKI Indonesia (Buku Pintar Memahami Aturan HAKI Kita)* Cetakan Pertama. Penerbit Baku Biru. Yogyakarta. 2012. hal. 15-16.

<sup>14</sup> *Ibid.* hal. 16-17.

<sup>15</sup> Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Cetakan I. CV. Nuansa Aulia. Bandung. 2010. hal. 14-15.

<sup>16</sup> Endang Purwaningsih, *Op.Cit.* hal. 40.

mengajukan surat perjanjiannya akan lebih mudah membuktikan peristiwa yang telah terjadi.<sup>17</sup>

Pemegang lisensi berhak memberikan lisensi berdasarkan Surat Perjanjian Lisensi untuk mengumumkan perbanyak hasil ciptaan guna kepentingan komersial. Kecuali diperjanjikan lain lingkup perjanjian lisensi berlangsung selama jangka waktu pemberian lisensi akan disertai dengan kewajiban pemberian royalti oleh penerima lisensi kepada pemegang hak cipta, kecuali diperjanjikan lain. Jumlah royalti yang wajib dibayarkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.<sup>18</sup>

Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat merusak perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam UU 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jika perjanjian lisensi tersebut melanggar UU 5/1999, maka pihak yang dirugikan dapat melaporkan hal tersebut kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Di samping itu, agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan di Ditjen HKI.<sup>19</sup>

Seorang pencipta memang diberi hak untuk dapat memberikan lisensi hak ciptanya kepada pihak lain, tetapi masalahnya akankah pencipta selalu dapat melaksanakan haknya tersebut? Jawabannya tidak selalu demikian, karena biasanya tergantung pada pembuatan produk karya cipta dan ada tidaknya pihak lain yang berminat terhadap produk tersebut. Bagi pencipta yang mampu memproduksi hasil karyanya ciptanya dalam jumlah banyak kemungkinan tidak memberikan lisensi kepada pihak lain. Sebaliknya apabila kemampuan produksinya terbatas sedangkan peminatnya dalam jumlah banyak serta ada pihak lain yang bersedia untuk memperbanyak ciptaan maka sangat terbuka kemungkinan untuk pemberian lisensi, karena pencipta tidak mungkin mampu dapat mengelola sendiri mulai dari mencari

bahan baku, memproduksi, memasarkan, penagihan, sampai masalah administrasinya.<sup>20</sup>

Dari segi bisnis pemberian lisensi dapat merupakan perluasan usaha seorang produsen dan sekaligus untuk meningkatkan perolehan keuntungan. Sejalan dengan itu Nicolas S. Gikkas dalam *international Licensing of Intellectual Property: The promise and The peril* seperti yang dikutip Wijaya (2001:15). bahwa ada beberapa pertimbangan mengapa seorang pengusaha memiliki pemberian lisensi dalam upaya pengembangan usahanya yaitu:

1. Lisensi memperluas pasar dari produk hingga menjangkau pasar yang semua berada diluar pangsa pasar pemberi lisensi.
2. Lisensi mempercepat proses pengembangan usaha bagi industri-industri padat modal dengan menyerahkan sebagian proses produksi melalui teknologi yang dilisensikan.
3. Melalui lisensi, penyebaran produk juga lebih mudah dan terfokus pada pasar.
4. Lisensi memberikan keuntungan dalam bentuk nama besar dan *good will* dari pemberi lisensi.
5. Pemberian lisensi memungkinkan pemberi lisensi untuk sampai pada batas tertentu melakukan kontrol atas pengelolaan jalannya kegiatan usaha yang dilisensikan tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar.<sup>21</sup>

Jadi seorang pencipta yang sekaligus sebagai pemegang hak cipta tentu lebih memahami tentang karya ciptanya untuk pemberian lisensinya yang tentunya mempertimbangkan masalah besarnya permintaan hasil karya ciptanya dengan kemampuan kuantitas "produknya". Disamping itu perlu juga dipertimbangkan bahwa pemberian lisensi juga merupakan salah satu upaya dalam rangka pencegahan pembajakan hak cipta, karena dapat terjadi kemampuan yang terbatas dari pencipta dimanfaatkan pihak lain untuk meniru ciptaan dalam bentuk yang sama.<sup>22</sup>

Pada dasarnya lisensi dibidang HKI tidak semata-mata hanya sekedar perbuatan pemberian izin saja, akan tetapi perbuatan tersebut menimbulkan hak-hak dan kewajiban-

<sup>17</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit.* hal. 38.

<sup>18</sup> Iswi Hariyanti. *Op.Cit.* hal. 72-73.

<sup>19</sup> *Ibid.* hal. 73.

<sup>20</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit.* hal. 48

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 48.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 48-49

kewajiban yang saling bertimbal balik antara pihak yang satu dan pihak yang lain. Dengan bertimbal baliknya hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut maka lisensi merupakan sebuah perjanjian yang mengikat mereka. Dalam ilmu hukum perjanjian yang demikian disebut perjanjian *obligatoire*. Perjanjian lisensi hak cipta juga merupakan perjanjian kosensualisme, karena terjadinya perjanjiannya itu dilandasi dengan sebuah konsensus atau kata sepakat. Kemudian lahirnya perjanjian lisensi hak cipta mengikuti asas kebebasan berkontrak, bahwa setiap orang dapat membuat perjanjian apa saja, kapan saja, dan berisi apa saja asal tidak bertentangan dengan hukum, kebiasaan dan kepatutan.<sup>23</sup>

Para pihak yang membuat perjanjian lisensi yaitu pemberi lisensi dan penerima lisensi harus ada kata sepakat satu sama lain. Mereka sama-sama ada kehendak untuk membuat perjanjian lisensi, mengetahui dengan sadar tentang kedudukannya masing-masing dan memahami dan menyetujui tentang apa yang perjanjikannya. Dengan terjadinya kata sepakat maka berakibat perjanjian dapat dilaksanakan. Pihak pemberi lisensi maupun penerima lisensi haruslah orang yang telah berusia dewasa, yaitu 18 tahun keatas dan masing-masing pihak sebagai orang yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Mereka adalah bukan orang yang di bawah kuratele dan mampu bertindak sendiri membuat perjanjian lisensi, kecuali apabila mereka menggunakan orang lain sebagai kuasa hukumnya.<sup>24</sup>

Dalam perjanjian lisensi isinya harus berupa hal tertentu yaitu hanya menyangkut tentang lisensi hak cipta saja. Oleh karena itu isi perjanjian lisensi tidak dapat dicampur dengan perjanjian lain seperti sewa-menyewa kendaraan, pinjam-meminjam uang pinjam pakai tempat usaha, dan sebagainya. Walaupun perjanjian lain itu secara tidak langsung ada hubungannya dengan lisensi hak cipta, akan tetapi sesuai syarat hal tertentu sebaiknya perjanjian-perjanjian tersebut masing-masing dibuat secara tersendiri.

Lahirnya perjanjian lisensi harus dilator belakang dengan peristiwa yang halal, tidak boleh keberadaannya karena untuk kepentingan lain yang melawan hukum

misalnya untuk mencari dana bagi kelompok teroris. Selain itu perjanjian lisensi juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku baik hukum internasional, hukum nasional maupun hukum adat.<sup>25</sup>

Pada dasarnya perjanjian yang berbentuk tulisan sengaja dibuat oleh mereka memang untuk kepentingan pembuktian apabila dikemudian hari timbul sengketa, akan lebih mudah membuktikan peristiwanya. Dengan menunjukkan surat perjanjian akan diketahui tentang peristiwa yang telah terjadi pada waktu yang lalu. Mudahnya pembuktian dengan surat tersebut apabila dibandingkan dengan perjanjian yang dibuat secara lisan, karena pembuktiannya dengan saksi bukan hal yang mudah dilakukan saksi harus orang mengetahui secara langsung peristiwanya, sedangkan dalam peristiwa perdata kalau orang yang kebetulan berada di sekitarnya pada umumnya lebih bersifat pasif karena dipandang merupakan persoalan pribadi mereka.

Meskipun UU Hak Cipta 2002 menghendaki demikian, namun keharusan membuat perjanjian lisensi secara tertulis ternyata tidak diikuti dengan sanksi hukum yang tegas, sehingga apabila perjanjiannya dilakukan secara lisan tidak mempunyai akibat hukum. Perjanjian lisensi secara tidak tertulis tetap sah sepanjang para pihak melaksanakan perjanjiannya dengan itikad baik.<sup>26</sup>

Isi perizinan lisensi hak cipta yang tidak boleh dilupakan terutama bagi pemberi lisensi adalah kewajiban pihak penerima lisensi untuk membayar royalty. Pada dasarnya dalam pemberian lisensi adalah memberikan izin kepada penerima lisensi untuk memperbanyak dan menjual hasil karya cipta pemberi lisensi. Hasil penjualan tersebut memberikan keuntungan kepada penerima lisensi yang tidak dinikmati seluruhnya, melainkan sebagian merupakan hak pemberi lisensi yang wajib diserahkan kepadanya. Sebagian keuntungan yang diterima pemberi lisensi dari penerima lisensi inilah yang disebut royalty. Besarnya royalty tersebut yang wajib diperjanjikan dalam perjanjian lisensi, agar terdapat kejelasan tentang royalty di dalam klausulanya.<sup>27</sup>

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 49.

<sup>24</sup> *Ibid*. hal. 49-50

<sup>25</sup> *Ibid*. hal. 50.

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 50-51.

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 51.

Konsep etika bisnis yang di dalamnya mengandung prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip tidak berbuat jahat, prinsip keadilan dan prinsip hormat kepada diri sendiri, jelas merupakan suatu konsep yang sifatnya universal bagi manusia yang beradab dan sudah seharusnya konsep tersebut dijadikan pemandu di dalam pergaulan bisnis sehari-hari.<sup>28</sup>

Peran moral dalam etika bisnis tersebut dalam praktik tidak hanya sekedar penerapan etika umum pada kegiatan bisnis, tetapi bisa berkembang hingga ke taraf metaetika, sebab bisnis modern saat ini merupakan realitas mempengaruhi dan menentukan keberhasilan kegiatan bisnis, antara lain faktor organisatoris manajerial, ilmiah teknologis dan politik sosial-kultural. Kompleksitas bisnis sebagai kegiatan sosial tersebut, merefleksikan hubungan bisnis dengan kegiatan sosial, bisnis dengan banyak cara terjalin dengan kompleksitas masyarakat modern itu. Semua aktor yang membentuk kompleksitas bisnis modern ini memerlukan arahan dan kode etik agar menghantarkan kegiatan bisnis yang sehat dan bermoral, memapar motivasi, kemauan dan tujuan suatu tindakan dalam kegiatan bisnis, membongkar latar belakang tindakan-tindakan bisnis, prinsip-prinsip dalam bisnis, hingga menyelami kesucilaan dan pernyataan etika di dalam kegiatan bisnis.<sup>29</sup>

Menurut Richard T. de George, etika bisnis secara khusus menyangkut empat macam kegiatan: *pertama*, penerapan prinsip-prinsip etika umum. pada kasus atau praktik kasus-kasus dalam bisnis; *kedua*, penerapan etika bisnis tidak sekedar menerapkan etika dalam kegiatan bisnis, tapi juga berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan; *ketiga*, etika bisnis juga menyoroti moralitas sistem ekonomi pada umumnya serta sistem ekonomi pada suatu negara tertentu; dan keempat, etika bisnis juga menyangkut bidang yang biasanya sudah meluas melampaui bidang etika, misalnya operasi perusahaan transnasional maupun kewajiban negara maju terhadap negara berkembang di bidang bisnis.<sup>30</sup>

Di dalam kerangka mitos bisnis amoral, bisnis diibaratkan sebagai permainan judi yang dapat menghalalkan segala cara untuk menang

dan meraih keuntungan. Karena itu dalam persaingan bisnis yang semakin ketat dan tajam, orang-orang cenderung mengejar laba maksimal dalam jangka pendek. Dengan perilaku berorientasi pada laba sebesar-besarnya, pelaku-pelaku ekonomi bisa kejam dan menyingkirkan etika. Mereka berpendapat bahwa mematuhi aturan moral akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan untuk mengejar laba.<sup>31</sup>

Menawarkan konsep hukum ekonomi kerakyatan atau kekeluargaan yang dalam hal ini terkandung etika bisnis, mitos seperti tersebut di atas harus diubah secara mendasar. Di dalam konsep ini kegiatan bisnis harus dianggap sebagai kegiatan manusiawi yang dapat dinilai dari sudut pandang moral. Tujuan jangka panjang dari konsep ini diharapkan di dalam kehidupan masyarakat tertanam suatu penadangan atau menggugah kesadaran pelaku-pelaku ekonomi agar tercipta suatu mitos bahwa pelaku ekonomi yang tidak mengindahkan moral justru akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan di lingkungan masyarakat.<sup>32</sup>

## B. Sistem Pendaftaran Hak Cipta menurut Undang-Undang Hak Cipta

Salah satu perbedaan yang dianggap cukup penting antara *Auteurswet 1912* dengan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia adalah perihal pendaftaran hak cipta. *Auteurswet 1912* tidak ada sama sekali mencantumkan ketentuan tentang pendaftaran hak cipta. Menurut Prof Kollewijn sebagaimana dikutip oleh Soekardono mengatakan ketika memberikan advis kepada pengurus perkumpulan importir di Batavia dahulu, ada dua jenis cara atau stelsel pendaftaran yaitu, stelsel konstitutif dan stelsel deklaratif.<sup>33</sup>

Yang pertama, berarti bahwa hak atas ciptaan baru terbit karena pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan. Yang kedua ialah bahwa pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan saja menurut undang-undang bahwa orang yang hak ciptanya terdaftar itu adalah si

<sup>28</sup> *Ibid*, 111.

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 112.

<sup>30</sup> *Ibid*.

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 113.

<sup>32</sup> *Ibid*.

<sup>33</sup> Soekardono R, *Hukum Dagang Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1981, hal 151

berhak sebenarnya sebagai pencipta dari hak yang didaftarkan.

Dalam stelsel konstitutif letak titik berat ada tidaknya hak cipta tergantung pada pendaftarannya. Jika didaftarkan dengan sistem konstitutif hak cipta itu diakui keberadaannya secara *de jure* dan *de facto* sedangkan pada stelsel deklaratif titik beratnya diletakkan pada anggapan sebagai pencipta terhadap hak yang didaftarkan itu, sampai orang lain dapat membuktikan sebaliknya.

Dalam rumusan lain, pada sistem deklaratif sekalipun hak cipta itu didaftarkan undang-undang hanya mengakui seolah-olah yang bersangkutan sebagai pemiliknya, secara *de jure* harus dibuktikan lagi, jika ada orang lain yang menyangkal hak tersebut, maka hak itu akan gugur. Itulah esensi dari sistem pendaftaran deklaratif negatif. Paling tidak ada 3 (tiga) pasal penting dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyiratkan bahwa sistem pendaftaran hak cipta yang dianut oleh Indonesia adalah sistem deklaratif negatif. Pasal-pasal itu adalah sebagai berikut :

Pasal 31 menyatakan :

Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu Orang yang namanya :

1. disebut dalam Ciptaan;
2. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
3. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
4. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.

Frase “terbukti sebaliknya” yang dicetak tebal diatas, membuktikan bahwa sekalipun hak cipta itu sudah didaftar, jika ada orang lain yang membuktikan sebaliknya, maka orang yang dianggap sebagai pencipta haknya akan gugur. Itulah prinsip pendaftaran deklaratif negatif.

Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 69 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyatakan “ Kecuali terbukti sebaliknya, surat pencatatan Ciptaan merupakan bukti awal kepemilikan suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait”. Dapat dipahami bahwa surat pencatatan ciptaan hanyalah merupakan bukti awal saja dari kepemilikan suatu ciptaan atau produk hak terkait. Itu bermakna bahwa orang yang namanya disebut dalam surat pencatatan ciptaan bukanlah sebagai pemilik yang

sesungguhnya tetapi sebagai bukti awal saja. Artinya, jika ada orang lain yang dapat membuktikan sebaliknya dan dapat menyanggah bukti awal tersebut, maka hak itu akan gugur dengan sendirinya.

Ketentuan ini kemudian dikuatkan lagi dalam Pasal 74 ayat 1 butir c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyatakan, kekuatan hukum pencatatan Ciptaan dan produk. Hak Terkait hapus karena putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembatalan pencatatan Ciptaan atau produk Hak terkait. Ketiga pasal tersebut merupakan alasan-alasan kuat yang menempatkan bahwa Indonesia dalam sistem pendaftaran hak cipta menganut sistem pendaftaran deklaratif negatif.

Dalam sistem pendaftaran hak cipta menurut perundang-undangan Hak Cipta Indonesia disebutkan bahwa pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, artinya bahwa semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali sudah jelas ada pelanggaran hak cipta.<sup>34</sup> Sikap pasif inilah yang membuktikan bahwa Indonesia menganut sistem pendaftaran deklaratif dalam sistem perundang-undangan hak ciptanya. Hal ini terbukti dari ketentuan Pasal 64 ayat 2 yang menyatakan, bahwa pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait. Kata “bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait “ membuktikan bahwa pencatatan itu hanyalah merupakan keterangan awal saja dan Pemerintah dalam hal ini Kementrian Kehakiman (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual) hanya berfungsi sebagai pencatat bukan sebagai instansi yang mensahkan secara substantif atas objek hak cipta yang didaftarkan.<sup>35</sup>

Oleh karena itu, bukanlah merupakan keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mencatatkan hak cipta atau produk hak terkait. Mereka yang tidak mencatatkan haknya juga oleh undang-undang “tetap dianggap” sebagai pemilik, asal saja ia dapat

<sup>34</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta.

<sup>35</sup> Pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

membuktikan haknya tersebut memanglah merupakan karya cipta yang dihasilkannya sendiri. Demikian pula terhadap mereka-mereka yang mencatatkan haknya oleh undang-undang hanya dianggap sebagai pemilik, jika ternyata orang lain dapat membuktikan sebaliknya, maka hak tersebut juga akan gugur.

Penegasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terhadap karya cipta seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambing organisasi, badan usaha, atau badan hukum tidak dapat diberikan hak cipta.<sup>36</sup> Ketentuan pasal ini akan mengundang polemik karena hak cipta memang dibedakan dengan hak merek. Pemegang hak cipta memiliki hak tersendiri atas lukisan berupa logo itu dan pemegang merek memiliki hak merek tersendiri juga sebagai tanda pembeda atas lukisan logo yang digunakannya sebagai merek tersebut.

Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.<sup>37</sup>

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta ini, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategi dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.

Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang ini adalah upaya

sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional.<sup>38</sup>

Mengingat juga Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian Internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetensi secara Internasional.<sup>39</sup> Dengan memperhatikan hal tersebut maka pemerintah mengganti Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 dengan yang baru Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Hak ekonomi ialah hak yang memberi manfaat ekonomi kepada pencipta, sedangkan hak moral adalah hak yang harus tetap dilekatkan secara abadi pada hasil ciptaan yang dilahirkan oleh pencipta, undang-undang menyebutkan kedua hak tersebut sebagai hak eksklusif yaitu hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pengalihan hak cipta ekonomi suatu hak cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris sedangkan hak moral tetap melekat pada pencipta oleh karenanya tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup.
2. Pendaftaran Hak Cipta Indonesia disebutkan bahwa pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, artinya bahwa semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali sudah jelas ada pelanggaran hak cipta. Sikap pasif inilah yang membuktikan bahwa Indonesia menganut sistem pendaftaran deklaratif dalam sistem perundang-undangan hak ciptanya. Hal ini terbukti dari ketentuan Pasal 64 ayat 2 yang menyatakan, bahwa pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan syarat untuk

<sup>36</sup> Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> *id*

<sup>39</sup> UUHC 2014, kata Menimbang (c)

mendapatkan Hak Cipta dan Hak Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehakiman (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual) hanya berfungsi sebagai pencatat bukan sebagai instansi yang mensahkan secara substantif atas objek hak cipta yang didaftarkan. Oleh karena itu, bukanlah merupakan keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mencatatkan hak cipta atau produk hak terkait. Mereka yang tidak mencatatkan haknya juga oleh undang-undang “tetap dianggap” sebagai pemilik, asal saja ia dapat membuktikan haknya tersebut memanglah merupakan karya cipta yang dihasilkannya sendiri.

#### B. Saran

1. Hendaknya aparat penegak hukum/instansi terkait dapat lebih tegas dalam penerapan undang-undang Hak Cipta untuk melindungi pencipta atau pemegang hak cipta dari pelanggaran-pelanggaran hak cipta terutama dalam hal penyitaan dan pemusnahan barang-barang hasil pelanggaran hak cipta, karena pelanggaran terhadap hak cipta membuat pencipta merasa diperlakukan tidak adil dan haknya diambil oleh orang yang tidak berhak.
2. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM hendaknya selalu mensosialisasikan ketentuan tentang pendaftaran hak cipta kepada masyarakat terutama tentang sejauh mana tanggung jawab pemerintah terhadap sistem pendaftaran hak cipta ini kepada pencipta atau pemegang hak cipta.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Kamus Hukum*, Penerbit Citra Umbara, Bandung 2008.
- Asyhadie Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Edisi Revisi Cet 5, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2011.
- Ari Wibowo, 2008, *Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Tidak Pidana Hak Cipta Menurut Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- Arif Lutviansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Arpad Bogisch (b), 1986, *The Bern Convention for The Protection of Literary and Artistic Works from 1886.*, Geneva
- Eddy Damian, 2009, *Hukum Hak Cipta*, Cetakan ke-1 Edisi ketiga, Bandung: PT Alumni
- Engelbrecht, *Kitab Undang-Undang dan Peraturan serta Undang-Undang Dasar 1945*, A.W. Stijhoff Uitgeversmaatschappij NV, Leiden, 1960.2793
- Hendra Tanu Atmadja, 2003, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Jakarta: Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 41 dalam *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu
- Margono Suyud, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2010.
- Mahadi, 1985, *Hak Milik Immaterial*, BPHN, Jakarta
- Muhamad Djumhana., Djubaedillah. R., 2014, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktikanya Di Indonesia*, cetakan ke IV, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- Nurachmad Moch, *Segala Tentang HAKI Indonesia (Buku Pintar Memahami Aturan HAKI Kita)*, Penerbit Buku Biru, Yogyakarta, 2012.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke IV PT CitraAditya Bakti, Bandung, 2006
- Saidin OK, 2006, *Aspek Hukum Hak kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cetakan ketujuh, Jakarta: Sinar Grafika.
- Simatupang Richard Burton, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Cetakan Kedua, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Syamsuddin M.S, *Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industrial*, Cetakan Pertama, Sarana Bhakti Persada, Jakarta, 2004.
- Tutik Triwulan Titik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2006
- Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global*, cetakan pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu

Merry E. Kalalo, 2015, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Pertama, Manado; Unsrat Press  
....., 2015, *Pengalihan Hak Ekonomi Hak Cipta Yang Dijadikan Obyek Jaminan Fidusia*, Jurnal Hukum